

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 003/HK.01.01/K.SN-12/01/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA NOMOR: 048/HK.01.01/K.SN-12/11/2023
TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolres dan Kejaksaan Negeri;
 - c. bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing- masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Tingkat Bawaslu Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
- 5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00/K1/08/2022 pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu);
- 6. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Maros Nomor: Sprin/999/IX/RES.1.24/2023 Tanggal 19 September Tahun 2023 perihal personil yang melaksanakan tugas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Kantor Bawaslu Kabupaten Maros;
- 7. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Maros Nomor: B-30/P.4.16/Es.1/01/2023 tanggal 02 Januari 2024 perihal Perubahan Penugasan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Maros dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Maros;
- 8. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 074/RT.02/K.SN-12/10/2023 Tanggal 27 Oktober 2023 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakkumdu Badan pengawas Pemilu Kabupaten Maros;

Memutuskan:

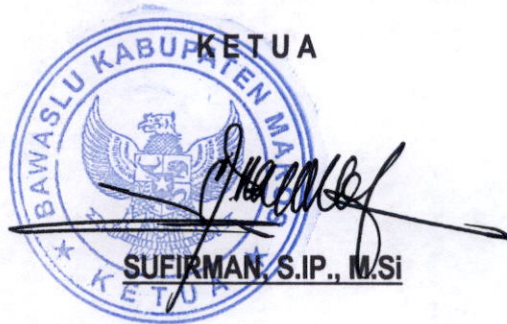
Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Maros dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) APBN Bawaslu Kabupaten Maros.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu 2024.

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KETUA



SUFIRMAN, S.IP., M.Si

Tembusan YTh :

1. Sentra GAKKUMDU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resor Maros di Maros;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Maros di Maros.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR : 003/HK.01.01/K.SN-12/01/2024

TANGGAL : 02 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUFIRMAN, S.IP., M.Si	KETUA BAWASLU MAROS	PENASEHAT
2.	AKBP AWALUDIN AMIN, S.I.K	KAPOLRES MAROS	PENASEHAT
3.	WAHYUDI EKO HUSODO, S.H., M.H	KAJARI NEGERI MAROS	PENASEHAT
4.	S.MAHMUDDIN ASSAQQAF, S.Pd.I., M.Pd	ANGGOTA BAWASLU MAROS	PEMBINA
5.	KOMPOL A.ALAMSYAH S, S.H., M.H	WAKAPOLRES MAROS	PEMBINA
6.	ANDI DIAN BAUSAD, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI MAROS	PEMBINA
7.	MUH.GAZALI HADIS, S.Pd.I., M.Pd.I	KOORDIV, HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KOORDINATOR
8.	IPTU SLAMET R, S.H., M.H	KASAT RESKRIM POLRES MAROS	KOORDINATOR
9.	RAHMAT HIDAYAT, S.H	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI MAROS	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1.	HERTASLIN, S.H	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU MAROS	ANGGOTA
2.	M. SAHRIL S, S.H., M.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU MAROS	ANGGOTA
3.	ANDI AHMAD WAJDI LATIF, S.T., M.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU MAROS	ANGGOTA
4.	HERNI, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU MAROS	ANGGOTA
5.	IPDA WAWAN HARTAWAN, S.H	KANIT IDIK IV SAT RESKRIM	ANGGOTA
6.	AIPTU ASDAR, SH	BANIT IDIK I SAT RESKRIM	ANGGOTA
7.	AIPDA ASGAR, S.H	BANIT IDIK I SAT RESKRIM	ANGGOTA
8.	AIPDA INDRAWAN, S.H	BANIT IDIK IV SAT RESKRIM	ANGGOTA
9.	BRIPKA ERVIL PAITA	BANIT IDIK III SAT RESKRIM	ANGGOTA
10.	BRIGPOL ABDULLAH MALIK	BANIT IDIK IV SAT RESKRIM	ANGGOTA
11.	MUHAMMAD FARID NURDIN, S.H.	KEPALA SUB. SEKSI IDEOLOGI, POLITIK, PERTAHANAN, KEAMANAN, SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN, TEKNOLOGI INFORMASI KEJAKSAAN NEGERI MAROS	ANGGOTA
12.	RICARDO TRICIPTO NAPANG, S.H	KEPALA SUB. SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA

13.	SUFianto DHIO M, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI MAROS	ANGGOTA
14.	ADE HARTANTO ISMAN, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI MAROS	ANGGOTA
15.	REZKY, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI MAROS	ANGGOTA
16.	NUR ALIF, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI MAROS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 02 Januari 2024


KETUA

SUFIRMAN, S.IP., M.Si